

**PROBLEMATIKA PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BERKAITAN DENGAN SEMA
NOMOR 07 TAHUN 2014 DAN PUTUSAN MK NOMOR 34/PUU-XI/2013**

TESIS

Oleh :

Herling Walangitang

NIM: 2102190007



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**PROBLEMATIKA PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BERKAITAN DENGAN SEMA
NOMOR 07 TAHUN 2014 DAN PUTUSAN MK NOMOR 34/PUU-XI/2013**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan Akademik guna memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

Herling Walangitang

NIM: 2102190007



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Herling Walangitang

N I M : 2102190007

Program Studi : Program Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis akhir yang berjudul "PROBLEMATIKA PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BERKAITAN DENGAN SEMA NOMOR 07 TAHUN 2014 DAN PUTUSAN MK NOMOR 34/PUU-XI/2013".

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah yang selama ini telah saya tempuh, tinjauan dan penelitian di lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera dalam refrensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dapat dicantumkan dengan cara refrensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam regfensi pada tugas.

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan diatas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 20 Juni 2023



Herling Walangitang

NIM : 2102190007



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

"PROBLEMATIKA PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BERKAITAN DENGAN SEMA NOMOR 07 TAHUN 2014 DAN PUTUSAN MK NOMOR 34/PUU-XI/2013".

OLEH :

Nama : Herling Walangitang

NIP : 2102190007

Program Studi : Hukum program Magister

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 22 Juni 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., MS||
NIP/NIDK: 191690/9990463325

Dr. Nelson Simanjuntak, S.H., M.Si
NIP/NIDN: 197108141985031017 .

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Wiwik Sri Widarty, S.H., M.H
NIP/NIDN: 141104/0327096304

Direktur

Program Pascasarjana
Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 20 Juni 2023 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Nama : Herling Walangitang

NIM : 2102190007

Program Studi : Hukum Program Magister

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "PROBLEMATIKA PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BERKAITAN DENGAN SEMA NOMOR 07 TAHUN 2014 DAN PUTUSAN MK NOMOR 34/PUU-XI/2013".

Nama penguji

1. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S

Jabatan Dalam Tim Penguji

Sebagai Ketua

Tanda tangan

2. Dr. Nelson Simanjuntak, S.H., M.Si

Sebagai Anggota

3. Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H Sebagai Anggota



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herling Walangitang

N I M : 2102190007

Program Studi : Hukum Program Magister

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Jenis Tugas Akhir : Tesis

**Judul : Problematika Peninjauan Kembali Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara
Berkaitan Dengan Sema Nomor 07 Tahun 2014 dan Putusan MK
Nomor 34/PUU-XI/2013**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku

Jakarta, 22 Juni 2023



Herling Walangitang
NIM : 2102190007

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan anugerah dan mujizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Problematika peninjauan kembali sebagai hak konstitusional warga Negara berkaitan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Dengan selesainya Tesis ini, Penulis berharap agar supaya Tesis ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi penulis mengenai Hak Konstitusional warga Negara melalui upaya Hukum peninjauan kembali agar terpenuhinya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber Hukum dari segala sumber Hukum Nasional, yang secara jelas tertuang juga dalam UUD 1945.

Adapun selesainya Tesis ini tidak lepas dari doa, dukungan serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini, antara lain :


1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.

4. Dosen-dosen Pembimbing Tesis Penulis, Yang terdiri dari :

- Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S sebagai ketua
- Dr. Nelson Simanjuntak, S.H., M.Si sebagai anggota
- Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H sebagai anggota

5. Keluarga yang Penulis Sayangi

Penulis menyadari bahwa tesis yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu. Kritik dan saran yang membangun akan Penulis nantikan demi kesempurnaan tesis ini



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Sifat Penelitian	10
2. Teknik Pengumpulan Data	11
3. Metode Pendekatan	11
4. Jenis Data dan Bahan Hukum	12
5. Teknik Penyajian dan Analisis Data	13
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	13
1. Kerangka Teori	13
2. Kerangka Konsep	15
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN TEORITIS	22
1. Peran Negara Melindungi Hak Konstitusional Masyarakat selaku Warga Negara melalui Lembaga Peradilan	22
2. Kompleksitas dan Problematika SEMA Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali	43
a. Pengertian dan Dasar Hukum SEMA	43
b. Kompleksitas dan Problematika SEMA terkait Peninjauan Kembali	45

3. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Peninjauan kembali, seharusnya diikuti oleh Undang-undang lainnya	50
BAB III PENGATURAN IUS CONSTITUENDUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUTIONAL MASYARAKAT SELAKU WARGA NEGARA	65
a. Kewenangan Pengaduan Konstitusional (<i>Constitutional Complaint</i>)... b. Constitutional Complaint dan Penerapan Hukumnya	71
c. Penafsiran Konstitusi sebagai Penemuan Hukum dalam Perspektif Hakim	76
d. Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum	79
e. Macam-macam Penafsiran Hukum dan Konstitusi	82
f. Hakim Bebas Memilih Metode Interpretasi Konstitusi	93
g. Analisis Yuridis dan Mengikat Keputusan Mahkamah Konstitusi ...	97
h. Mahkamah Agung (MA)	98
i. Mahkamah Konstitusi (MK)	102
BAB IV PENERAPAN HUKUM POSITIF TERHADAP SEMA NOMOR 07 TAHUN 2014 DAN PUTUSAN MK NOMOR 34/PUU-XI/2013	103
A. Kaidah Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013	106
B. Ulasan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013	111
C. Ulasan Terhadap Putusan	114
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	133

**KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN HUKUM SEBAGAI HAK
KONSTITUSIONAL TERHADAP TERPIDANA UNTUK MEMPEROLEH KEADILAN
TERKAIT UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI**

Oleh

Herling walangitang

2102190007

ABSTRAK

Terbitnya Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 yang pada intinya memperbolehkan adanya peninjauan kembali yang bisa diajukan lebih dari satu kali. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud menyatakan terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana, yaitu “Permintaan peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasca putusan sebagaimana dimaksud telah mengakibatkan perdebatan, disatu pihak mempunyai pendapat Peninjauan Kembali lebih dari satu kali adalah sebagai cara untuk melindungi hak terpidana (HAM) untuk mendapatkan keadilan, akan tetapi dipihak lainnya mempunyai pemahaman apabila upaya peninjauan Kembali lebih dari satu kali adalah sebagai pelanggaran terkait prinsip kepastian hukum setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 terkait Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara tindak Pidana, menyatakan upaya pengajuan peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud hanya dibatasi satu kali saja. Hal tersebut membuat ketidak pastian hukum dan membingungkan penegakan hukum (Hakim, Jaksa & Advokat) serta terpidana untuk mendapatkan keadilan. Penelaahan serta kajian yang dilakukan terkait Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 ditemukan beberapa kesimpulan diantaranya adalah, peninjauan kembali lebih dari satu kali sesungguhnya telah sejalan terhadap tujuan masyarakat sebagai terpidana agar mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terkait penegakan hukum melalui sistem peradilan melalui putusan *Judex Facti* dan *Judex Yuris* yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hal sebagaimana dimaksud agar dapat terwujudnya keadilan untuk menemukan kebenaran materiil tidak dapat diperkenankan dibatasi oleh waktu, yang terpenting adalah Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, meskipun menimbulkan adanya pertentangan akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan konstitusional yang tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Selain daripada itu peninjauan Kembali yang dilakukan lebih dari satu kali dimaksudkan juga untuk memberikan kesempatan terjadinya penemuan hukum baru melalui peradaban serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap *Ius Constituendum*.

Kata kunci: hak konstitusional, keadilan, kepastian hukum

***LEGAL CERTAINTY AND LEGAL BENEFITS AS CONSTITUTIONAL RIGHTS OF
CONVICTS TO OBTAIN JUSTICE RELATED TO REVIEW LEGAL EFFORTS***

By

**Herling walangitang
2102190007**

ABSTRACT

The publication of the Ruling of the Constitutional Court Number 34/PUU-XI/2013 which basically allows for a review that can be submitted more than once, the decision of the Constitutional Court as referred to states against Article 268 paragraph (3) of Law No. 8 of 1981 regarding Criminal Procedure Law, namely "A request for review of a decision can only be made once", contrary to the 1945 Constitution and does not have binding legal force. After the decision as referred to has resulted in debate, on the one hand the opinion that judicial review has arisen more than once is as a way to protect the rights of convicts (HAM) to obtain justice. However, on the other hand, there is an understanding that efforts to review more than once are a violation related to the principle of legal certainty after a court decision has permanent legal force. Furthermore, the Supreme Court through the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 7 of 2014 regarding Submission of Requests for Judicial Review in Criminal Cases, states that efforts to submit a review as referred to are only limited to one time. This creates legal uncertainty and confuses law enforcers (Judges, Prosecutors & Advocates) and convicts to get justice. The review and study conducted related to the Constitutional Court Decision No. 34/PUU-XI/2013 found several conclusions including: review more than once has actually been in line with the goals of society as convicts to obtain justice and legal certainty regarding law enforcement through the justice system through *Judex Facti* and *Judex Yuris* decisions that have permanent legal force, matters as intended in order to realize justice to find material truth cannot be allowed to be limited by time, the most important thing is that the decision of the Constitutional Court is final and binding, even though it creates a conflict, the decision of the Constitutional Court is a constitutional decision that can no longer be carried out by other legal remedies that can be taken. Apart from that the review which was carried out more than once was also intended to provide an opportunity for the discovery of new laws through civilization and the development of science and technology against the *Ius Constituendum*.

Keywords : constitutional rights, justice, legal certainty